Jurnal Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda, Bermakna, Mulia
Volume 10 Nomor 3, Tahun 2024
Tersedia Online: https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/AN-NUR
p-ISSN. 2460-9722 | e-ISSN. 2622-8297

REVITALISASI PERAN KONSELOR DALAM PELAYANAN KONSELING PRA-NIKAH DI KUA

Muhammad Alridho Lubis[1], Eka Wahyu Ayuningtias[2], Vivi Oktaviana[3], Fauzan Asrofi[4]

[1,2,3,4]Program Studi Bimbingan dan Konseling, FKIP, Universitas Jambi

Co- Author: muhammadalridholubis@unja.ac.id

Info Artikel
- **Masuk :** 24/03/2024
- **Revisi :** 06/09/2024
- **Diterima :** 01/10/2024

Alamat Jurnal
- https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/AN-NUR/index

Jurnal Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda, Bermakna, Mulia ***disseminated below*** https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Abstract : *The Office of Religious Affairs has services in the form of marriage formation and maintenance institutions. Counselors provide assistance and services to prospective brides and grooms in order to guide and provide insight regarding marriage as a provision for the prospective bride and groom so that the prospective bride and groom are able to establish themselves to live a married life. With premarital counseling, it is hoped that the prospective bride and groom will be able to build their household into a sakinah, mawadah, warahmah family. The purpose of this article is to analyze the urgency of the counselor's role in providing premarital counseling at KUA. The method used is a literature study by examining various sources related to pre-marital counseling, the role of counselors, and KUA services. From the literature review, the author obtained results that refer to the initial concept of premarital counseling services, the objectives of premarital counseling, the role of counselors in KUA. The conclusion of this article is that the role of counselors is very necessary to improve the quality of pre-marital counseling services at KUA. This is important to prepare the prospective bride and groom to face the challenges of married life. The author also recommends increasing collaboration between the KUA and educational institutions and community organizations in socializing the importance of pre-marital counseling.*
Keywords: *Counselor; pre-marital counseling; prospective bride and groom*

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dan mempunyai tujuan yang sangat strategis sebagai lembaga utama dalam mendidik anak dan membina perkembangan kepribadian. Oleh karena itu, sejalan dengan ajaran agama dan konstitusi, keluarga harus ditopang kesejahteraan, kebahagiaan dan kesinambungannya. melalui tindakan penyatuan jasmani dan rohani melalui pernikahan, keluarga semacam ini tercipta. Perkawinan dilakukan untuk mewujudkan ketenteraman dan kebahagiaan yang dilandasi cinta kasih, yang menjamin keutuhan setiap anggota keluarga/pasangan.

Pernikahan sekali seumur hidup merupakan sebuah dambaan bagi insan yang akan menjalankan kehidupan rumah tangga, pernikahan pada realitanya tidak semudah yang kita bayangkan didalam kehidupan rumah tangga yang nantinya pasti akan menghadapi lika-liku cobaan dalam sebuah pernikahan, kurang siap secara emosional juga dapat memicu terjadinya kehancuran didalam hubungan perkawinan.

Perkawinan adalah menyatunya dua individu menjadi suatu hubungan yang ditandai dengan komitmen, dengan tujuan membangun rumah tangga dan memiliki anak (Ulfatmi, 2011). Hurlock (1980), seorang ahli psikologi perkembangan, Dalam definisinya tentang pernikahan, seseorang belajar hidup berdampingan sebagai suami dan istri sambil memulai sebuah keluarga, membesarkan anak, dan mengurus rumah tangga. Orang tersebut akan senang jika berhasil melakukan pekerjaan ini dengan sukses. Namun, pekerjaan ini menantang bagi pasangan suami istri, karena ada beberapa tanggung jawab yang menyertai pernikahan, seperti mengatur keuangan rumah tangga, membina hubungan baik dengan keluarga, mengajar dan menyekolahkan anak, dan lain sebagainya.

Dalam pernikahan, integritas dan kebahagiaan yang dapat diwujudkan oleh suami/istri banyak ditentukan oleh sejauh mana kesiapan dan bekal yang dimiliki oleh calon pengantin sebelum melangkah ke dalam kehidupan pernikahan. Kesiapan dan bekal meliputi pengetahuan dan pemahaman tentang peran, tugas dan kewajiban suami istri, kemampuan atau keterampilan dalam menyesuaikan diri dengan pasangannya, keluarga besar, dan keterampilan untuk menyelesaikan masalah atau konflik perkawinan. Untuk memastikan kesiapan calon suami/istri tersebut, BP4 memiliki peran dan tugas untuk memberikan bekal yang optimal (Duski Samad, 2016).

Juningsih, H., & Syamsu, K (2021) mengatakan salah satu organisasi di bawah Kementerian Agama yang menawarkan layanan konseling pranikah kepada calon pengantin adalah kantor urusan agama atau sering disebut BP4. Mereka mencari nasihat dari konselor untuk membuat penilaian yang akan membantu mereka menjadi lebih mampu membuat perubahan yang bijaksana. Meskipun lembaga terkait telah memberikan konseling pranikah, situasinya tidak ideal, sehingga masalah keluarga dapat mengakibatkan konflik dan perceraian. Materi penyuluhan pranikah sudah tertata dengan baik, namun terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaksanaannya di lapangan secara maksimal, antara lain masalah kompetensi petugas, kendala waktu, kendala biaya, dan kendala lainnya. Dengan menggunakan program konseling dan bantuan pranikah, persiapkan pasangan secara menyeluruh untuk menikah (Hidayah, 2021)

Terwujudnya keharmonisan rumah tangga dimana saja tidak hanya melibatkan satu individu saja, tetapi banyak juga yang berperan di dalamnya sebagai psikologis, sosial, dan ekonomis. Secara psikologis, selama proses perkembangan individu memiliki beberapa

mempengaruhi konsep pernikahan. Perkembangan setiap orang dari prenatal, bayi, anak-anak, remaja, dewasa pengalaman selama proses perkembangan individu memiliki beberapa mempengaruhi konsep pernikahan. Perkembangan setiap orang dari prenatal, bayi, anak-anak, remaja, dewasa remaja, dewasa, hingga tua memberikan arti yang berbeda terhadap konsep pernikahan (Afdhal, 2019). Tambling & Glebova (2013) pendidikan pranikah sangat membantu dalam meningkatkan kepuasan pernikahan dan mengurangi perceraian.

Osei-Tutu et all (2020) menyatakan Konseling pranikah digunakan untuk membantu orang yang mendekati pernikahan untuk memeriksa kesiapan untuk menikah, nilai-nilai, dan harapan. Secara umum ikatan pernikahan adalah menyatukan dua insan (laki-laki dan perempuan) yang berbeda karakter dengan memiliki satu tujuan yang sama untuk mencapai keharmonisan rumah tangga. Kebanyakan dari calon pengantin yang belum mengetahui makna pernikahan pada akhirnya akan menyebabkan kesulitan dalam membina kehidupan pernikahan. Adanya konseling pra-nikah yang diberikan konselor di KUA sangat membantu para calon pengantin untuk mewujudkan keluarga yang harmonis.

METODE

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan secara fisik dan digital dengan menggunakan pendekatan studi literatur dari buku dan jurnal. Materi yang diulas relevan dengan layanan konseling pranikah yang diberikan konselor di KUA.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan penulusuran literatur, terdapat 29 artikel terdiri dari artikel nasional dan internasional yang digunakan untuk mengkaji mengenai konseling pranikah serta peran konselor di dalam KUA. Dari kajian studi literatur, penulis memperoleh hasil yang merujuk pada konsep awal dari layanan konseling pranikah, tujuan konseling pranikah, peran konselor di KUA. Konseling pranikah yang diberikan oleh seorang tenaga ahli yaitu konselor kepada calon pengantin sebelum memasuki jenjang pernikahan. Konseling pranikah bertujuan untuk memberikan informasi, kesadaran, dan keterampilan tentang manajemen rumah tangga secara cepat kepada calon pasangan suami istri. Di sinilah peran konselor sangat penting untuk memberikan pelayanan pranikah di KUA. Diharapkan dengan adanya pelayanan tersebut dapat membantu remaja atau calon pasangan pengantin agar memahami seputar materi pernikahan dan mampu mengantisipasi terjadinya problematika yang bisa saja terjadi di dalam hubungan pernikahan.

Urgensi Konseling Pra-Nikah

Menurut Prayitno & Erman Amti (2015), konseling adalah proses pemberian bantuan melalui konseling oleh seorang profesional (disebut sebagai konselor) kepada orang yang sedang mengalami suatu masalah (disebut sebagai klien). Konseling adalah suatu proses dimana semua informasi dikumpulkan dan semua pengalaman digunakan untuk menyelidiki masalah khusus yang harus ditangani oleh orang yang bersangkutan, dalam hal ini konseli. Konseling dapat dilihat sebagai suatu proses pemberian dukungan melalui konseling oleh seorang profesional (konselor) kepada seseorang yang menderita masalah (klien), yang mengakibatkan masalah klien terselesaikan (Faizah, 2021).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Istilah "pra" berarti "sebelum" atau "di depan", Konseling Pra Nikah adalah proses pendampingan klien (calon pengantin) dengan bantuan seorang ahli (konselor) guna memberikan arahan dan informasi untuk menjalani

kehidupan berumah tangga. Pendidikan pranikah adalah nama lain dari konseling pranikah. Konseling pranikah adalah teknik yang digunakan untuk membantu calon pasangan untuk mengenal, menerima, dan memahami satu sama lain.

Individu yang belum menikah yang sedang mempertimbangkan untuk menikah dapat berpartisipasi dalam konseling pranikah. Pihak-pihak ini meminta nasihat dari konselor agar mereka dapat membuat pilihan yang akan membuat mereka lebih stabil dan mampu membuat perubahan yang bijak di masa depan (Latipun, 2010). Bimbingan pranikah, atau lebih dikenal dengan konseling pranikah, bertujuan untuk membantu kedua mempelai tumbuh sebagai pasangan dan mampu mencegah dan menyelesaikan perselisihan rumah tangga melalui komunikasi yang saling menghormati, toleransi dan pengertian (Juningsih & Syamsu, 2021).

Menurut Karim (2020), menekankan bahwa tujuan pendampingan konseling pranikah adalah untuk memberikan informasi, kesadaran, dan keterampilan tentang manajemen rumah tangga secara cepat kepada calon suami dan istri. Dengan kata lain, penyuluhan pranikah adalah penyebaran informasi atau sosialisasi pengetahuan tentang berbagai seluk beluk yang diberikan sebelum prosedur akad nikah. Konseling pernikahan disebut sebagai perawatan untuk hubungan yang terhubung. Tujuannya adalah untuk membantu pasangan dalam memahami satu sama lain dengan lebih baik, mampu menyelesaikan masalah dan perbedaan pendapat secara sehat, menghormati perbedaan satu sama lain, dan mampu berkomunikasi secara efektif (Kertamuda, 2009).

Konseling pranikah bertujuan untuk memberikan alat kepada pasangan yang akan menikah untuk mengidentifikasi potensi masalah dan hambatan yang mungkin berkembang di rumah mereka dan untuk mengatasinya (Sofyan, 2009). Konselor profesional berupaya mendampingi calon suami dan istri agar tumbuh dan mampu menyelesaikan permasalahannya melalui komunikasi yang saling menghormati, toleran, dan pengertian, guna mencapai motivasi, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan keluarga semua. anggota keluarga (Sofyan, 2009). Karena itu tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Perkawinan Depdiknas Nomor Dj. 491 November 2009, yang berlaku bagi calon mempelai, konseling pranikah kadang disebut dengan konseling. Ini karena memberi keluarga pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk segera mulai memberikan perawatan meningkatkan.

Bimbingan Pra Nikah bukan hanya tanggung jawab administrasi kantor Urusan Agama (KUA), tetapi juga merupakan upaya kolaborasi antara psikolog dan otoritas lainnya untuk membantu calon pengantin menciptakan keluarga yang bahagia dan sukses. Ditambah lagi, sejumlah pihak yang bekerja sama dapat meminimalisir angka perceraian dan mungkin melakukan kejahatan. Kebisingan dan kekacauan lingkungan setidaknya merupakan variabel turun temurun dan genetik, tetapi keharmonisan rumah menunjukkan peningkatan kualitas universal untuk generasi mendatang. Dalam pelaksanaan bimbingan konseling pranikah, materi yang disampaikan meliputi: hukum Islam tentang hukum perkawinan, hukum kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak, fiqih munakahat, manajemen konflik keluarga, pernikahan dan psikologi keluarga, kesehatan keluarga, dan ekonomi Islam atau mu'amalat (DIRJEN BIMAS Islam, 2013)

Akibatnya, program konseling pranikah mencakup sejumlah tujuan, termasuk perubahan sikap, menumbuhkan pandangan positif, pemecahan masalah, dan keefektifan pribadi. Oleh karena itu, mengingat kemajuan teknologi saat ini, program konseling pranikah ini harus ditingkatkan. Hal ini akan memastikan keberhasilan dalam hal kecepatan akses

dengan memasukkan teknologi ke dalam program mulus yang mendorong sosialisasi dan inklusi komunitas dari operasi dan aktivitas (Nurintan, 2021).

Peran Konselor pada Konseling Pra-Nikah

Konseling pra-nikah diperuntukkan untuk membantu pasangan yang ingin menikah (Murray, 2004). Konselor sebagai tenaga profesional berupaya memberikan bantuan kepada individu untuk mencapai sebuah kemandirian di dalam dirinya. Sesuai dengan prinsip syariat Islam, ulama berperan sebagai salah satu penasehat agama Islam, khususnya di KUA, dimana mereka dapat memberikan penyuluhan pranikah kepada calon mempelai (kekasih) dan keluarga (suami istri) (Wulan, 2021).

Untuk membangun keluarga bahagia sambil memikirkan pernikahan, konselor mungkin menawarkan terapi pranikah. Terapi pranikah adalah program berbasis pengetahuan dan keterampilan yang mengajarkan fakta-fakta tentang pernikahan yang dapat membantu menjaga dan meningkatkan hubungan antara pasangan yang bertunangan serta mencegah penurunan kualitas pernikahan di tahun-tahun awal (Elfira, 2020).

Para remaja yang mengikuti penyuluhan pranikah ini akan belajar tentang persiapan pernikahan sehingga mereka dapat melakukan persiapan yang memadai untuk setiap acara pascanikah. Remaja yang mendapatkan konseling pranikah mendapatkan informasi tentang pernikahan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendidik remaja sebelum menikah agar mereka memiliki pemahaman yang benar tentang pernikahan dan mampu menangani masalah yang muncul sesuai dengan hukum dan mengurangi jumlah perceraian (Baihaqi, 2006; Iskandar, 2017; Ridho, 2018).

Tujuan konseling pranikah adalah untuk membekali kedua mempelai alat yang mereka butuhkan untuk memeriksa potensi masalah dan hambatan yang akan terjadi di rumah baru mereka. Terapi pranikah adalah upaya konselor atau pembimbing untuk membantu calon mempelai agar lebih menghargai, memahami, dan termotivasi untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan keluarga (Nurfauziyah, 2017).

Mariamah (2020) menyatakan tujuan konseling pranikah yakni; (1) membantu pasangan calon pengantin agar mengetahui serta mampu memaknai arti dari pernikahan; (2) membantu pasangan calon pengantin membentuk pondasi yang kuat untuk membangun kehidupan berkeluarga; (3) membantu pasangan calon pengantin untuk memahami tugas dan peran menjadi seorang suami dan istri; (4) membantu calon pengantin untuk memahami tugas dan peran menjadi seorang suami dan istri; dan (5) membantu calon pengantin untuk mempersiapkan diri secara matang sebelum menjalani pernikahan meliputi fisik, psikologis dan spiritual.

Schum et all (2010) menyatakan konselor pranikah hendaknya memiliki kompetensi dan mampu melakukan konseling pranikah. Konselor harus dapat mengimplementasikan beberapa hal ketika memberikan layanan dalam konseling pra-nikah sesuai dengan pendapat Tambling & Glebova (2013) yang menyatakan pengoptimalan keterlibatan peserta, program harus menekankan keterampilan komunikasi, khususnya teknik komunikasi dan latihan pemecahan masalah. Selanjutnya, program dalam pemberian konseling pra-nikah hendaknya menawarkan informasi tentang konsepsi pasangan satu sama lain dan hubungannya, dan akan menyoroti area potensial dari stres dan ketidaksepakatan sehari-hari seperti keuangan, pengasuhan anak, dan hubungan keluarga. Untuk mencapai partisipasi peserta yang optimal, pemberian layanan dalam sesi kelompok dengan waktu terbatas yang mencakup kegiatan kelompok dan individu adalah yang paling diinginkan.

Osei-Tutu et all (2020) menyatakan konseling pra-nikah dalam setting negara Ghana diberikan dengan membahas masalah terkait pasangan seperti peran dan tugas, jenis kelamin, menjadi orang tua, dan komunikasi. Tidak hanya membahas peran, layanan konseling pra-nikah juga mendorong pihak yang menginginkan pernikahan harus menjalani pemeriksaan medis. Penggunaan ruang konseling pranikah untuk pendidikan kesehatan masyarakat memiliki tujuan yang sangat penting. Jika ada pihak yang keberatan mengikuti pemeriksaan medis konselor harus mampu memberikan mempertimbangkan beberapa konsekuensi ketika tidak melakukan pemeriksaan medis. Beberapa masalah yang dicakup oleh konselor awam idealnya membutuhkan masukan ahli. Misalnya, mereka dapat mempertimbangkan bekerja sama dengan konselor genetik dalam pemeriksaan medis; praktisi hukum tentang hak pernikahan dan keuangan, khususnya yang membuat rekening bank bersama; dan psikolog tentang tekanan perkawinan dan pengasuhan anak. Konselor awam mungkin kekurangan keahlian yang dibutuhkan untuk memberikan konseling pranikah seputar masalah ini.

Williams (2007) menyatakan bahwa konseling pra-nikah dengan setting Gereja dilakukan dengan melakukan beberapa hal yakni; (1) melibatkan pendeta, jumlah dan sifat dari pertemuan ini tergantung pada pendeta. Pendeta mungkin hanya memiliki satu sesi dengan pasangan dan fokus terutama pada rencana pernikahan. Sebaliknya, pendeta dapat mencurahkan beberapa sesi untuk persiapan pernikahan, menjelajahi berbagai bidang dalam hubungan tersebut; (2) melibatkan pasangan lain, dipimpin oleh tim pasangan menikah (dan mungkin seorang pendeta), yang memberikan beberapa presentasi tentang pernikahan. Setelah presentasi, individu diberikan waktu untuk merefleksikan dan menulis tentang perasaan kemudian diberikan kesempatan merefleksi dengan pasangan; (3) pasangan mentor, meminta pasangan yang sudah bertunangan bertemu dengan pasangan suami istri yang akan memberikan bimbingan. Biasanya pasangan yang bertunangan bertemu di rumah pasangan mentor selama jangka waktu tertentu (misalnya, empat minggu) kemudian kedua pasangan menyelesaikan buku kerja dengan latihan yang mengeksplorasi aspek-aspek penting dari pernikahan; (4) lokakarya sepanjang hari, menghadirkan banyak pembicara yang mempresentasikan sejumlah topik berbeda, termasuk membangun komunikasi yang efektif, mengembangkan dan memelihara spiritualitas dalam pernikahan, menangani masalah keuangan, atau topik lainnya. Pembicara dapat mencakup pasangan suami istri, pendeta, atau pakar (termasuk terapis) dalam bidang tertentu.

Peran konseling pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) sangatlah penting dalam persiapan pasangan calon untuk memasuki ikatan pernikahan. Konseling pra nikah bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pernikahan, membantu dalam memperkenalkan satu sama lain dengan lebih baik, serta mendukung identifikasi potensi permasalahan yang mungkin muncul dalam pernikahan. (Sugiyono, 2017).

Beberapa peran utama konseling pra nikah di kua ialah konseling pra nikah menyediakan pengetahuan berupa materi pernikahan konseling pranikah memberikan informasi dan pemahaman seputar pernikahan, hak dan kewajiban pasangan suami-istri serta aspek hukum dan agama yang terkait dengan pernikahan. Dengan tujuan memastikan calon pasangan memiliki pemahaman yang jelas tentang pernikahan sebelum mereka memutuskan untuk menikah. konseling pra nikah juga berfungsi sebagai pendamping bagi calon pasangan untuk saling mengenal dengan lebih baik. Konselor akan mengajukan pertanyaan yang relevan serta dapat membantu pasangan untuk berbagi nilai-nilai, harapan dan ekspektasi yang mereka miliki terhadap pernikahan. Hal ini berguna untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan

di antara pasangan yang dapat mempengaruhi kelangsungan pernikahan. Konseling pranikah di kua membantu calon pasangan dalam mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif konselor memberikan panduan dan tips tentang bagaimana berkomunikasi dengan baik mendengarkan dengan baik serta menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat. Komunikasi yang kuat menjadi dasar penting dalam membangun hubungan pernikahan yang baik. Melalui konseling pranikah calon pasangan dapat mengidentifikasi potensi permasalahan yang mungkin muncul dalam pernikahan mereka. Konselor akan membantu mereka dalam menjelajahi topik topik sensitif seperti peran gender, keuangan, pola pengasuhan dan perbedaan budaya yang beredar berpotensi mempengaruhi menikah. Dengan mengetahui potensi masalah tersebut pasangan dapat bekerjasama untuk mengatasi atau mengurangi dampak negatifnya (Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan Konseling Pra-Nikah kementerian Agama Republik Indonesia, 2017).

PENUTUP

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa revitalisasi peran konselor dalam memberikan pelayanan konseling Pra-nikah terhadap calon pengantin di KUA memiliki peranan yang sangat besar kepada calon pengantin yang nantinya menjalani kehidupan berumah tangga. Peran konselor dalam memberikan konseling Pra-nikah membantu seluruh calon pengantin untuk lebih memantapkan diri menjalani kehidupan berumah tangga melalui layanan yang diberikan oleh konselor di KUA. Materi yang diberikan diharapkan mampu menambah pengetahuan serta kesiapan diri nantinya bagi calon pengantin untuk menjalani kehidupan berumah tangga dan membangun rumah tangga yang Sakinah, Mawadah, Warahmah.

REFERENSI

Afdal (2019). Premarital counseling: oppprtunities and Challenges in industrial Revolution 4.0 era. Guidence and counseling:UNP

Baihaqi, A. R. (2006). Membangun Syurga Rumah Tangga. Surabaya: Gita Media Press.

Dirjen Bimas Islam. (2013). Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj.Ii/542. 1–22.

Duski Samad, (2016). The Effectiveness of Premarital Counseling Service on the Harmony of Marriage in Family Resilience.AL-TA'LIM JOURNAL, volume 23 No (3), hal (214-223)

Faizah Noer Laila, (2012) "Konseling Perkawinan sebagai Salah Satu Upaya Membentuk Keluarga Bahagia", Jurnal bimbingan dan konseling Islam, Vol 02, hal.112

Hidayah, A. N. (2021). Bimbingan Pranikah Dalam Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Penelitian Di Kua Kecamatan Ciparay. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Hurlock, B. E. (1980). Psikologi Perkembangan: Suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan, edisi 5. Jakarta: Erlangga.

Juningsih, H., & Syamsu, K. (2021). Analisis pelaksanaan layanan konseling pranikah dalam meminimalisir perceraian di Kantor Urusan Agama Kambu Kota Kendari. Orien: Cakrawala Ilmiah Mahasiswa, 1(2), pp. 95-104

Karim, H. A. (2020). Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah. Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, 1(2), 321–336.

Kertamuda, F. E. (2009). Konseling pernikahan untuk keluarga Indonesia. Jakarta: Salemba Humanika

Latipun, L. (2010). Pembentukan Perilaku Damai di Kalangan Remaja: Interpretative Phenomenological Analysis terhadap Proses Konseling. Jurnal Psikologi Indonesia, 7(1), 17–28.

Mariamah. (2020) Skripsi Judul : "Konseling Pranikah Dalam Meningkatkan Kematangan Psikologi Calon Pengantin Studi Kasus KUA Kecamatan Batulayar T.A 2019/2020", Mataram: UIN Mataram,

Murray, C. E., & Murray Jr, T. L. (2004). Solution-focused premarital counseling: helping couples build a vision for their marriage. Journal of Marital and Family Therapy, 30(3), 349-358.

Ninil, Elfira. (2021). Konseling pranikah berlandaskan kearifan lokal di era new normal. Jurnal Teraputik,5(2).

Nurfauziyah, A. (2017). Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam, 5(4), 449–468.

Nurintan, Muliani Harahap. (2021). Konseling Pra-Nikah dengan Pendekatan Islami Bagi Remaja Menggunakan Al-Qur'an Dalam Meminimalisir Perceraian. Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam, 3(1), 51–64.

Osei-Tutu, A., Oti-Boadi, M., Akosua Affram, A., Dzokoto, V. A., Asante, P. Y., Agyei, F., & Kenin, A. (2020). Premarital Counseling Practices among Christian and Muslim Lay Counselors in Ghana. Journal of Pastoral Care & Counseling: Advancing Theory and Professional Practice through Scholarly and Reflective Publications, 74(3), 203–211. doi:10.1177/1542305020916721

Prayitno, & Erman,A. (2015).Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling.Jakarta:PT Rineka Cipta

Ridho, M. (2018). Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencerian. JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling), 2(1), 63–78

Schumm, W. R., Walker, A. B., Nazarinia, R. R., West, D. A., Atwell, C., Bartko, A., & Kriley, A. (2010). Predicting the short-and long-term helpfulness of premarital counseling: The critical role of counseling quality. Journal of couple & relationship therapy, 9(1), 1-15.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Tambling, R. B., & Glebova, T. (2013). Preferences of individuals in committed relationships about premarital counseling. The American Journal of Family Therapy, 41(4), 330-340.

Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan Konseling Pra Nikah Kementerian Agama Republik Indonesia. (2017). Pedoman Pelaksanaan Konseling Pra Nikah. Kementerian Agama Republik Indonesia.

Ulfatmi, (2009). Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam, Jakarta:Kementrian Agama RI

Williams, L. (2007). Premarital counseling. Journal of Couple & Relationship Therapy, 6(1-2), 207-217.

Willis, Sofyan S, (2009) Konseling Keluarga (Family Counseling), Bandung:Alfabeta

Wulan, R. (2021). Problematika Konselor dalam Pelaksanaan Bimbingan Konseling Perkawinan Dan Keluarga Kua Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa. Jurnal Pasopati: Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi Pengembangan Teknologi,vol 3 No(2).